

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan hal yang terpenting dalam kelompok masyarakat. Keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yakni pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu prioritas penting, Oktarina, Wijaya, & Demartoto (dalam Koentjaningrat, 1992:93) menjelaskan bahwa pertama-tama pernikahan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu pernikahan.

Dalam kultur Jawa, pernikahan Jawa dilaksanakan segera sesudah anak perempuan mengalami haidnya yang pertama. Secara kultural para perempuan tersebut memiliki beban untuk menikah dan mempunyai anak. Pernikahan tersebut biasanya diatur oleh orang tua kedua belah pihak. Orang tua lah yang mencarikan bakal jodoh dan menentukan hari pernikahan (Masithoh, 2010).

Pernikahan semestinya menjadi sebuah ikatan sakral bagi pasangan suami-istri, dan semestinya hubungan tersebut akan menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dampak positif pernikahan tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari American Psychological Association, Compton (Yohana dalam Rahmalia & Sary, 2017), ditunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan yang lebih tinggi dibanding individu yang tidak menikah.

Dalam menikah, laki-laki dan perempuan bertukar janji menjadi pasangan suami istri untuk seumur hidup. Hal ini menjadi khas karena perjanjian tersebut sangat tergantung pada sikap yang diberikan dan diterima oleh masing-masing pasangan (Cohen, 2015).

Bila ditinjau dari makna pernikahan itu sendiri, Cristensen (dalam Wahyu Trihantoro, 2016) mengatakan bahwa makna pernikahan berkaitan dengan 3 hal yakni; (a).mewujudkan fungsi sosial keluarga, (b). melengkapi sifat alamiah jenis kelamin, dan (c).kebahagiaan sebagai tolak ukur sukses nya sebuah pernikahan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri bisa memenuhi makna pernikahan tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Perceraian pun pada akhirnya menjadi pilihan. Perceraian dipandang sebagai solusi positif untuk menghindari konflik yang destruktif seperti permasalahan, perselisihan, dan pertikaian yang terjadi di antara suami istri dalam pernikahan (Rahmalia & Sary, 2017).

Tujuan pernikahan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Perceraian memang menjadi salah satu indikator tidak adanya kepuasan dalam pernikahan individu. Seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli bahwa terdapat beberapa kriteria dalam mengukur keberhasilan pernikahan, kriteria tersebut antara lain awetnya suatu pernikahan, penyesuaian seksual, kesatuan pasangan (Burgess dan Locke dalam Afni & Indrijati, 2011). Utuhnya sebuah pernikahan juga ditandai dengan adanya kepuasan pernikahan, kepuasan pernikahan tersebut terdapat tiga kebutuhan yang juga menjadi aspek kepuasan pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan memiliki kepuasan, yaitu kebutuhan materil (biologis), kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. (Saxton dalam Afni & Indrijati, 2011). Jika aspek-aspek kepuasan pernikahan dalam pernikahan tersebut hanya terpenuhi satu atau dua aspek maka akan menyebabkan hancurnya sebuah kehidupan pernikahan yang ditandai dengan perceraian (Afni & Indrijati, 2011).

Perceraian saat ini sudah sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat dari kelas atas maupun bawah. Perceraian sendiri terdiri dari 3 jenis, mulai dari cerai-talak, cerai-gugat dan juga cerai mati. Definisi cerai-gugat, meskipun sering dikaitkan dengan *khulu'*, sebetulnya mempunyai

perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu definisi menyebutkan bahwa cerai-gugat adalah ikatan pernikahan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Kustini & Rofiah, 2015)

Istilah cerai-gugat sendiri mengalami perubahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah gugatan perceraian sebagaimana termaktub dalam pasal 114: putusnya perkawinan disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian (Kustini & Rofiah, 2015)

Ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, kedua belah pihak biasanya kembali ke kehidupan semulanya. Hubungan romantis antara laki-laki dan perempuan pada awalnya selalu dilakukan tanpa komitmen jangka panjang. Mempertimbangkan pembatasan mendalam pada kebebasan pribadi yang disyaratkan kurang jelas mengapa komitmen jangka panjang pernikahan seperti kontrak sangat populer. (Cohen, 2015).

Perceraian tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Dalam masyarakat tradisional Jepang, perempuan harus mengabdikan selama dua tahun di kuil khusus sebelum mereka bisa bercerai. Alasan perceraian berbeda di banyak masa lalu karena alasan pernikahan berbeda. Cinta romantis tidak diketahui di masa lalu, tetapi itu tidak terkait erat dengan pernikahan (Coontz, 2006).

Asal usul pola perceraian modern terletak pada penemuan nilai-nilai yang sama yang akhirnya meningkatkan hubungan pernikahan di atas semua komitmen pribadi dan keluarga lainnya: konsentrasi emosi, hasrat, identitas pribadi, dan validasi diri dalam hubungan pasangan dan pelemahan. Untuk pasangan tertentu dewasa ini, penyebab langsung perceraian dapat berkisar dari faktor-faktor yang beragam seperti karakteristik psikologis pribadi dari satu atau kedua pasangan hingga tekanan kesulitan ekonomi dan disintegrasi masyarakat. Namun dalam perspektif yang lebih besar, baik peran perceraian dalam masyarakat modern maupun relatifnya yang terjadi mengalir dari perkembangan yang sama menjadikan pernikahan yang baik jauh lebih penting bagi kebahagiaan masyarakat, gagasan

yang sangat non-tradisional bahwa pernikahan harus menjadi komitmen paling kuat dalam kehidupan orang (Coontz, 2006).

Di Cina, tingkat perceraian rendah selama 1960-an dan 1970-an. Praktik hukum "mediasi," yang disediakan oleh pengadilan, unit kerja, komite warga, dan anggota keluarga dan merupakan persyaratan dari proses perceraian, bisa dibidang menghambat kenaikan perceraian (Platte dalam Ma, Turunen, & Rizzi, 2018). Ketika tingkat modernisasi China meningkat, terutama setelah pergantian abad baru, mereka yang kurang berpendidikan harus menjadi praktisi perceraian yang aktif. Pada tahun 2000-an, ketika hidup bersama menjadi perilaku keluarga yang umum, tren perceraian bagi mereka yang hidup bersama sebelum menikah kembali ke tingkat tersebut. terlihat pada 1970-an dan 1980-an, ketika hidup bersama adalah perilaku marjinal. Selama tahap awal pembangunan ekonomi Tiongkok, individu dengan sumber daya ekonomi yang lebih baik, seperti mereka yang memiliki pendidikan menengah (yang dipandang berpendidikan tinggi pada waktu itu) dan kaum urban, lebih mungkin bercerai daripada yang lain (Ma, Turunen, & Rizzi, 2018).

Kemudian dari berbagai banyaknya kasus perceraian, perempuan pekerja profesional pun cenderung dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya pernikahan. Studi yang dilakukan oleh Newman & Olivetti dengan judul 'Career Woman and Durability of Marriage' menjelaskan mengenai banyak orang yang percaya bahwa keluarga dengan istri yang bekerja lebih mudah bercerai daripada mereka yang memiliki istri yang tinggal di rumah. Kecenderungan seorang perempuan untuk memiliki karir dapat dihubungkan dengan atribut-atribut lain yang membuatnya memiliki kualitas yang lebih tinggi (Newman & Olivetti, 2015).

Selain itu, dikarenakan telah memiliki penghasilan tinggi dan juga kurangnya toleran membuat kualitas dari sebuah pernikahan menurun. Hal ini dapat menyebabkan tingkat perceraian menjadi lebih tinggi untuk perempuan pekerja profesional dibandingkan dengan perempuan non-karir (Neeman, Newman, & Olivetti, 2008).

Jika dilihat dari beberapa kasus perceraian yang ada di Kota Surabaya itu sendiri, terdapat banyak kasus yang dimana perceraian terjadi disebabkan oleh

kasus cerai-gugat yang dilayangkan perempuan pekerja profesional. Hal ini terjadi karena para suami dianggap tidak menghargai jerih payah sang istri yang sudah bekerja sampai mendapatkan jabatan yang tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholehah yang berjudul "Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Perempuan pekerja profesional di Surabaya" dalam keputusan tindakan menggugat cerai suami oleh istri yang berprofesi sebagai perempuan pekerja profesional terdapat berbagai latar belakang permasalahan pemicu gugatan perceraian. Dalam latar belakang pemicu keputusan tindakan bercerai dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dari dalam keluarga maupun dari keluarga, yakni latar belakang keluarga pasangan (pekerjaan orang tua, status keluarga utuh/tidak utuh dan pola asuh), ketimpangan ekonomi, perselingkuhan, kdrt, talaq, campur tangan keluarga, kekuasaan tersangkut kasus hukum, hubungan seks, dampak ekonomi, dampak sosial, trauma dan keinginan untuk menikah lagi (Sholehah, 2016).

Perempuan pekerja profesional sendiri adalah perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti : bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, ketrampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir (Utaminingsih, 2017).

Pada umumnya karir ditempuh oleh perempuan di luar rumah, sehingga perempuan pekerja profesional tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu (Siti Muri'ah dalam Utaminingsih, 2017). Perempuan pekerja profesional, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis menanggung beban ganda, baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan, yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik dan ranah publik (Utaminingsih, 2017).

Hal yang dapat menyebabkan perceraian tidak lain adalah karena keluarga yang tidak harmonis, adanya keluarga yang harmonis akan membuat pernikahan bisa bertahan lama dan perceraian bisa dihindari. Keluarga yang harmonis termasuk

ke dalam salah satu dari komponen keluarga ideal, setiap orang masing-masing memiliki komponen tersendiri untuk mendeskripsikan bagaimana keluarga ideal yang diinginkan. Ideal yang dimaksud disini berbeda-beda setiap individu, ada yang beranggapan bahwa keluarga ideal haruslah memiliki anggota keluarga lengkap yang terdiri dari ayah, ibu dan juga anak namun, ada juga yang beranggapan bahwa keluarga ideal tidak selalu haruslah keluarga yang memiliki anggota keluarga lengkap, tetapi saling menyayangi antara anggota keluarga saja sudah cukup.

Setiap orang memiliki konsep keluarga ideal yang berbeda-beda, tak terkecuali untuk perempuan pekerja profesional. Dengan menjadi perempuan pekerja profesional baik sebelum menikah maupun sesudah menikah dan berkeluarga tentunya memikul beban berat karena harus menjadi seorang istri atau ibu dan juga menjadi seorang pekerja di kantor. Karena hal tersebutlah keluarga yang ideal sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh perempuan pekerja profesional, dan keluarga ideal yang dimaksud menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan pekerja profesional.

Dengan adanya perceraian yang terjadi tentunya banyak sekali pemaknaan tentang pernikahan khususnya dari perempuan pekerja profesional. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz untuk mengetahui bagaimana perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS memaknai kembali makna sosial dari pernikahan setelah perceraian dan juga memakai teori pertukaran sosial oleh George C.Homans untuk mendefinisikan bagaimana konsep keluarga ideal menurut perempuan pekerja profesional sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Penelitian ini mengungkap bagaimana perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS memaknai kembali mengenai makna sosial pernikahan setelah perceraian yang dialaminya, dan juga bagaimana konsep keluarga ideal menurut perempuan pekerja profesional sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

1. Bagaimana makna sosial pernikahan di kalangan perempuan pekerja profesional kantor Gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya yang bercerai?
2. Bagaimana konsep keluarga ideal dikalangan perempuan pekerja profesional kantor Gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian :**

1. Untuk menginterpretasi makna sosial pernikahan di kalangan perempuan pekerja profesional yang bercerai.
2. Untuk menginterpretasi konsep keluarga ideal dikalangan perempuan pekerja profesional.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### Manfaat akademis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai makna sosial pernikahan dari perspektif perempuan pekerja profesional yang bercerai.
- b. Memberikan sumbangsih bagi disiplin ilmu sosiologi khususnya sosiologi keluarga.
- c. Memberikan ide atau refrensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai makna sosial pernikahan pada perempuan pekerja profesional yang bercerai.

### Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini nantinya akan mengungkap adanya pemaknaan kembali mengenai makna sosial pernikahan yang dimaknai oleh perempuan pekerja profesional yang sudah bercerai. Gambaran mengenai keluarga ideal yang harus terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta adanya sikap saling melengkapi satu sama lain dan juga memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya dalam keluarga. Anggapan masyarakat Jawa yang kental mengenai suami yang mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga masih melekat pada beberapa masyarakat.

Permasalahan mulai muncul ketika istri yang juga mulai ikut terjun ke dalam sektor pekerjaan dianggap tidak bisa mengurus urusan rumah tangga dengan benar dan beberapa kepuasan dalam pernikahan tidak terpenuhi yang nantinya akan berakhir pada perceraian. Dalam hal ini, perempuan pekerja profesional akan dianggap menjadi tersangka utama dalam retaknya pernikahan yang menyebabkan perceraian, tetapi pada kenyataannya perceraian yang terjadi tidak hanya dikarenakan oleh perempuan pekerja profesional saja, tetapi terdapat faktor-faktor yang juga dirasa tidak adil dan memberatkan perempuan pekerja profesional dalam pernikahannya, yang pada akhirnya menjadi pengambilan keputusan untuk bercerai. Karena hal tersebutlah pada akhirnya membuat perempuan pekerja profesional merubah pandangan mengenai pernikahan dan juga bagaimana konsep keluarga ideal yang seharusnya.

### 1.5.1 Pembahasan pada Studi Terdahulu

Penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholehah pada tahun 2016 yang berjudul "Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai oleh Kalangan Perempuan Karier di Surabaya". Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pemicu gugatan perceraian. Adanya perilaku yang tidak sesuai dengan harapan ketika berkeluarga, permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik di dalam rumah tangga



menyebabkan konflik antar pasangan suami istri. Konflik ini akan selalu menyertai dalam rumah tangga apabila tidak diselesaikan oleh keduanya. Dalam latar belakang pemicu keputusan tindakan bercerai dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dari dalam keluarga maupun dari keluarga, yakni latar belakang keluarga pasangan (pekerjaan orang tua, status keluarga utuh atau tidak utuh dan pola asuh), ketimpangan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, talaq, campur tangan keluarga, kekuasaan tersangkut kasus hukum, hubungan seks, dampak ekonomi, dampak sosial, trauma dan keinginan untuk menikah lagi. juga terdapat aktor-aktor yang berpengaruh terhadap keputusan menggugat cerai suami oleh kalangan perempuan pekerja profesional, timbul dari keluarga sendiri. Akibat intensitas yang lebih berinteraksi secara rutin bersama keluarga. Maka dukungan penuh untuk menggugat cerai pun terdapat anak-anak yang dihasilkan dan orang tua perempuan karier sendiri. Bentuk dukungan ini pun terjadi dengan pemberian masukan untuk bercerai, memberikan semangat dalam proses perceraian dan dampak yang akan diperoleh setelah menyandang status janda dan dukungan serta bentuk nyata yaitu menemani dalam proses perceraian dan mendaftarkan gugatan cerai.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut yang berfokus kepada latar belakang permasalahan pemicu gugatan perceraian dan juga aktor-aktor yang berpengaruh terhadap keputusan menggugat cerai, dalam penelitian ini nantinya akan lebih membahas mengenai makna sosial pernikahan yang dimana terjadi pemaknaan ulang mengenai pernikahan yang diambil dari pengalaman pernikahan dan perceraian.

Penelitian lain yang serupa dan mendukung dalam usulan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary pada tahun 2017 dalam judul “Makna Pernikahan pada Istri yang Menggugat Cerai Suami”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan pada istri menggugat cerai suami adalah sebagai berikut :

1) Pada pernikahan itu adalah sekali seumur hidup. 2) Dalam mempertahankan rumah tangga kebahagiaan individu lebih penting daripada pernikahan yang buruk.

3)Cinta bukanlah merupakan faktor penentu dalam pernikahan. 4)Perceraian disebabkan adanya faktor kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan finansial dan juga adanya ketidaknyamanan psikologis. 5)Adanya ketidakseimbangan prioritas dalam pernikahan antara suami dan istri. 6) Pernikahan yang tidak bahagia adalah hal yang tidak harus dipertahankan. 7) Cinta bukan merupakan faktor yang menjamin kelanggengan dalam pernikahan. 8) Pembagian peran dalam rumah tangga antara suami dan istri harus seimbang.

Berdasarkan beberapa jabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bukan hanya sekedar tanda di selebar kertas. Unsur pembeda dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang saya lakukan nantinya juga akan membahas mengenai bagaimana seharusnya konsep keluarga ideal menurut perempuan pekerja profesional.

Penelitian lain yang digunakan sebagai pedoman dalam usulan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan” pada tahun 2015 oleh Nur Rofiah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, hasil dari penelitian ini adalah Perceraian bukanlah pilihan yang menyenangkan, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak. Namun setelah mengalami pergulatan batin yang cukup lama, serta mempertimbangkan banyak hal (*reward* dan *cost*), akhirnya perempuan “berani” untuk menggugat cerai. Sebab utama cerai-gugat adalah hilangnya makna perkawinan bagi perempuan yang dipicu oleh tidak adanya tanggungjawab laki-laki, baik sebagai suami maupun ayah. Pasangan (khususnya suami) tidak cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan. Ada dampak positif maupun negatif dari pasca cerai-gugat. Stigma sebagai “janda” dengan segala risikonya harus dialami perempuan. Ia juga harus berperan sebagai kepala keluarga dan orang tua tunggal. Namun pasca cerai-gugat istri memiliki kepastian tentang masa depannya, status hukum yang jelas, lebih siap untuk hidup mandiri karena tidak ada harapan dinafkahi suami, serta terbebas dari perselisihan yang selama ini terjadi ketika masih dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, perempuan bisa memulai hidup baru yang dirasakan lebih baik ketimbang hidup dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian tersebut lebih membahas mengenai bagaimana para istri yang berani mengambil tindakan untuk menggugat cerai suami agar mendapatkan status yang jelas, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah, mengungkap bagaimana pemaknaan ulang mengenai pernikahan setelah perceraian yang dilakukan oleh perempuan pekerja profesional yang dalam hal ini PNS.

Penelitian selanjutnya yang juga menjadi pedoman dalam usulan penelitian ini adalah penelitian dengan judul “Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai” pada tahun 2011 oleh Nurul Afni dan Herdina Indrijati. Pada penelitian ini melihat bagaimana gambaran pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan pada istri yang menggugat cerai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan istri menggugat suami dikarenakan karena kurangnya pemenuhan aspek kepuasan perkawinan, aspek – aspek perkawinan yang ada yakni dalam hal materil, seksual dan psikologis yang membawa dampak pada tidak terciptanya kepuasan perkawinannya. Tidak terpenuhnya keuangan keluarga akan mempengaruhi penyelenggaraan makanan keluarga. Motivasi perkawinan yang tidak dilandasi rasa cinta akan mempengaruhi individu dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terlebih pada saat berhubungan seksual, karena tanpa rasa cinta hubungan seksual tidak dijalankan dengan sepenuh hati yang akan mengakibatkan tidak puasnya pemenuhan aspek seksual, dan keuntungan perkawinan tetap mampu dirasakan oleh individu yang bercerai, yakni kepemilikan anak dan dukungan karir untuk pengembangan karirnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang menjadi pembeda dengan usulan penelitian ini adalah, pada usulan penelitian ini lebih kepada mengungkap bagaimana pemaknaan ulang mengenai makna sosial pernikahan pada perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS yang bercerai, dan juga membahas mengenai konsep keluarga ideal menurut mereka.

## 1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz untuk mengungkapkan data yang didapat dari lapangan mengenai makna sosial pernikahan pada perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS yang bercerai dan juga menggunakan teori pertukaran sosial George C. Homans untuk mengungkapkan data yang didapat dari lapangan mengenai bagaimana konsep keluarga ideal menurut mereka.

### 1.6.1 Teori Fenomenologi Oleh Alfred Schutz

Alfred Schutz (seorang pegawai bank sekaligus filsuf fenomenologi) dilahirkan di Vienna pada tahun 1899 dan meninggal di New York tahun 1959. Analisisnya yang mendalam mengenai fenomenologi didapatkannya ketika magang di New School for The Social Research di New York (Kuswarno, 2009). Schutz tidak pernah menjadi murid langsung dari Husserl, tetapi ia belajar mengenai pemikiran-pemikiran Husserl bersama dengan temannya Felix Kaufman. Husserl mengundangnya untuk menjadi asistennya di Universitas Freiburg, sebuah tawaran yang ditolak Schutz dengan enggan, karena kewajiban lain (Schutz, 1970). Hasil dari penelaahannya ini, ia tuangkan dalam buku *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (the meaningful construction of the social world)*, yang diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris menjadi *the phenomenology of the social world* (Kuswarno, 2009).

Schutz dikenal sebagai seorang ahli teori fenomenologi yang paling menonjol karena Schutz mampu membuat pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Husserl yang dirasa masih terasa abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Schutz juga membawa fenomenologi kedalam ilmu sosial sehingga fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial. Menurut Schutz tugas fenomenologi adalah menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan juga pengalaman dari kegiatan yang dilakukan dimana pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain fenomenologi mendasarkan kepada tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran (Schutz, 1970).

Menurut Schutz (1970), manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antar makna pun diorganisasi melalui proses ini, atau biasa disebut stock of knowledge. Inti dari pemikiran Schutz tentang fenomenologi sendiri adalah bagaimana cara memahami tindakan sosial yang dilakukan melalui penafsiran. Proses dari penafsiran itu sendiri dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sebenarnya, sehingga makna tersebut dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit (Schutz, 1970). Dalam hal ini, Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual dari kegiatan yang kita lakukan, dan pemberian makna terhadap kegiatan tersebut sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku.

Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dengan demikian ada penerimaan timbal balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama dan tipikasi atas dunia bersama (Kuswarno, 2009). Hubungan-hubungan sosial yang ada antar manusia ini yang kemudian membentuk totalitas masyarakat. Singkatnya pandangan deskriptif atau interpretatif mengenai tindakan sosial, dapat diterima hanya jika tampak masuk akal bagi pelaku sosial yang relevan.

Menurut Ritzer (2012) terdapat 7 simbol yang menandakan akan sebuah makna, yang pertama simbol-simbol memungkinkan individu untuk berurusan dengan dunia material dan sosial dengan memungkinkan mereka memberikan nama, mengkategorikan, dan mengingat objek-objek yang mereka jumpai. Kedua, simbol-simbol meningkatkan manusia memahami lingkungan. Ketiga, simbol-simbol yang ada meningkatkan kemampuan untuk berpikir. Keempat, simbol-simbol meningkatkan secara besar-besaran kemampuan manusia untuk memecahkan berbagai masalah. Kelima, simbol-simbol yang para aktor gunakan memungkinkan untuk melampaui waktu, ruang, dan bahkan pribadi mereka. Keenam, simbol memungkinkan kita membayangkan suatu realitas metafisik, seperti langit atau neraka. Ketujuh, simbol-simbol memungkinkan kita untuk terhindar dari perbudakan oleh lingkungan, dan pada simbol ketujuh ini merupakan simbol yang paling umum.

Dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori Alfred Schutz yakni Fenomenologi. Peneliti menggunakan teori ini karena pada teori fenomenologi menjelaskan mengenai tentang bagaimana individu memaknai sebuah peristiwa yang dimana makna yang didapatkan tersebut berasal dari pengalaman individu. Dari pengalaman individu tersebut akan menghasilkan makna-makna yang berbeda di setiap individu. Manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang ada didalam interaksi sosial, simbol-simbol sangat penting dalam memungkinkan orang bertindak di dalam cara-cara manusiawi yang khas. Dari pengalaman responden yang sudah pernah menjalani pernikahan sebelumnya tentunya akan memiliki makna yang berbeda mengenai pernikahan. Tentunya setiap responden memiliki pengalaman mengenai pernikahan yang berbeda-beda, ada yang memiliki pengalaman indah mengenai pernikahan atau malah sebaliknya ada yang memiliki pengalaman tidak begitu menyenangkan mengenai pernikahan tersebut, dengan teori fenomenologi ini diharapkan bisa membantu untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni mengenai bagaimana perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS yang bercerai memaknai makna sosial pernikahan.

### **1.6.2 Teori Pertukaran Sosial oleh George C. Homans**

George C. Homans lahir di Boston tahun 1910 dan meninggal di Cambridge tahun 1989. Homans adalah seorang sosiolog, ketertarikannya mengenai sosiologi sebagian besar karena faktor kebetulan. Pada tahun 1932, seorang ahli psikologi asal Harvard. Prof. Lawrence J. Henderson mengadakan seminar tentang teori Pareto mengenai struktural sosial masyarakat Perancis, Homans menjadi pemakalah ketika itu. Pada seminar itu Homans mengungkapkan ketertarikannya pada teori Pareto untuk menerangkan mengapa teori sosiologi Amerika sangat konservatif dan anti-Marxis (Mighfar, 2015).

Homans kemudian mengkritik Parsons dengan teori aksinya (*action theory*) yang dianggap hanya mampu mengemukakan skema konseptual, belum proposisi yang menghubungkan teori-teori. Proposisi yang digunakan Homans adalah proposisi psikologi perilaku yang dinyatakan oleh teman lamanya, B. F. Skinner.

Dari sini, Homans menulis *Social Behavior* (1961) untuk menjelaskan mengapa, dalam kondisi apa, struktur sosial yang relatif abadi dapat muncul dari dan dipertahankan oleh tindakan individual yang tak berkeinginan menciptakan struktur itu (tampak masih pengaruh fungsionalisme struktural pada Homan). Tapi, Homans menambahkan dengan proposisinya bahwa setelah struktur terbentuk, yang berpengaruh selanjutnya adalah perilaku orang yang menjadi bagiannya atau berhubungan dengannya. Akhirnya, Homans sendiri menyatakan bahwa sosiologinya bercirikan individualistik, bukan kolektivitas (Wardani, 2016).

Dalam karyanya sendiri Homans mengumpulkan sejumlah besar data hasil observasi yang empiris selama bertahun-tahun, tetapi baru pada tahun 1950-an ia menemukan pendekatan teoritis yang memuaskan untuk menganalisis data “lapangannya” itu. Perspektifnya juga dipengaruhi oleh teori behaviorisme psikologis oleh B.F. Skinner. Berdasarkan perspektif inilah Homans membangun Teori Pertukaran. Pertukaran sosial” (social exchange), yaitu hubungan- hubungan sosial, minimal antara dua individu, atau antarkelompok yang tidak hanya melibatkan materi, melainkan merupakan pertukaran non-materi yang lazimnya terjadi dalam sebuah hubungan sosial.

Mighfar (2015) menjelaskan asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan :

a. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat.

b. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya.

Realitas yang mendasari teori pertukaran Homans adalah perkembangan pesat industri di Eropa, khususnya industri tekstil. Homans berkarir sebagai

sosiolog setelah ia bertemu dengan psikolog dan ekonomi, serta hidup sehari-hari dihadapkan dengan persoalan industri.

Teori pertukaran sosial George Homans memiliki aliran pemikiran yang mempengaruhinya :

#### 1) Kritik terhadap fungsionalisme struktural Durkheimian

Fokus pandangan fungsionalisme bertumpu pada organisasi atau struktur sosial serta tujuan atau fungsi dari sistem yang besar atau kecil. Asumsi dasar fungsionalisme struktur adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Teori ini menekankan keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium).

#### 2) Pengaruh sosiologi behavioral dalam teori pertukaran Homans

Sosiologi behavioral (behavioral sociology) muncul dalam konteks mengkritik pandangan Durkheimian tersebut dengan menerapkan prinsip psikologi ke dalam sosiologi. Fokus teori ini: hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat tingkah laku itu adalah variabel independen. Jadi, tingkah laku yang terjadi diterangkan melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian (Wardani, 2016).

Wardani (2016) menjelaskan teori pertukaran George Homans juga dipengaruhi oleh pandangan ekonomi seperti Adam Smith dan Ricardo yang bisa dirunut ke pemikiran filsafat John Stuart Mill. Teori pertukaran (exchange) George Homans terletak pada proposisi-proposisi fundamentalnya. Ia mengkritik keadaan sosiologi sebelumnya yang hanya menghasilkan teori. Yang diperlukan sesungguhnya, menurut Homans adalah proposisi-proposisi, karena suatu proposisi bisa menghubungkan suatu teori atau konsep dengan teori atau konsep lain (Ritzer, 2012).

Proposisi-proposisi Homans adalah sebagai berikut:

#### 1) Proposisi sukses (The Success Proposition)



Untuk semua tindakan yang diambil orang, semakin sering tindakan tertentu seseorang diberi penghargaan, orang itu semakin mungkin melakukan tindakan itu (Homans, 1974:16)

Proposisi ini berarti bahwa seseorang lebih mungkin meminta nasihat orang lain jika dia mendapat penghargaan di masa lampau dari nasihat yang bermanfaat. Homans memerinci sejumlah hal tentang proposisi sukses. Pertama, meskipun penghargaan yang sering meningkat menyebabkan tindakan-tindakan yang semakin sering, resiprositas tersebut tidak dapat berlanjut secara tidak terbatas. Pada titik tertentu nantinya individu akan benar-benar tidak dapat bertindak seperti yang sering dilakukan. Kedua, semakin singkat jarak di antara perilaku dan penghargaan, semakin mungkin seseorang mengulangi perilaku itu, sebaliknya semakin lama jarak di antara perilaku dan penghargaan semakin berkurang kemungkinan pengulangan perilaku itu.

Akhirnya, Homans berpendapat bahwa penghargaan-penghargaan yang sewaktu-waktu lebih mungkin untuk mendatangkan perilaku berulang daripada penghargaan-penghargaan yang teratur, penghargaan yang teratur akan menghasilkan kebosanan dan kejenuhan, sementara penghargaan pada jarak yang tidak teratur sangat mungkin untuk mendatangkan perilaku berulang.

## 2) Proposisi Pendorong (The Stimulus Proposition)

Jika di masa lampau kejadian stimulus tertentu, atau sekumpulan stimuli adalah kejadian ketika tindakan seseorang diberi penghargaan, maka semakin mirip stimuli masa kini dengan stimuli masa sila, orang itu semakin mungkin melaksanakan tindakannya, atau tindakan serupa (Homans, 1974:23).

Jika dimasa lampau oknum yang lain menemukan bahwa memberi dan menerima nasihat mendapat penghargaan, mereka mungkin akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang serupa di dalam situasi yang serupa dimasa depan. Homans tertarik pada proses generalisasi, yakni kecenderungan untuk memperluas perilaku kepada kondisi yang serupa.

Di dalam contoh menangkap ikan, satu aspek generalisasi akan berpindah dari menangkap ikan di dalam kolam yang gelap untuk menangkap ikan di dalam kolam apa saja yang mempunyai derajat keteduhan.

Seperti halnya dengan keberhasilan, dalam menangkap ikan kemungkinan besar membawa orang dari jenis penangkapan ikan ke jenis yang lain, (misalnya pemancing dari air tawar ke air asin) atau bahkan dari menangkap ikan ke berburu. Akan tetapi, proses diskriminasi juga penting, sang aktor mungkin menangkap ikan hanya pada dalam kondisi-kondisi spesifik yang terbukti berhasil dilakukan di masa silam. Jika kondisi terjadinya keberhasilan terlalu rumit, kondisi serupa mungkin tidak merangsang perilaku.

Jika stimulus penting terjadi terlalu lama sebelum diperlakukannya perilaku, hal itu mungkin tidak betul-betul merangsang perilaku, seorang aktor dapat menjadi terlalu peka kepada stimuli, khususnya jika mereka sangat bernilai bagi sang aktor. Sang aktor dapat merespon di dalam stimuli yang tidak relevan, setidaknya hingga situasinya diperbaiki oleh kegagalan-kegagalan yang berulang. Semua itu dipengaruhi oleh kewaspadaan individu atau sikap penuh perhatian kepada stimuli itu.

### 3) Proposi Nilai (The Value Propotion)

Semakin bernilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, semakin besar kemungkinan dia untuk melaksanakan tindakan itu (Homans, 1974:25)

Jika penghargaan yang diberikan antara satu kepada yang lain dianggap bernilai, para aktor lebih mungkin melakukan perilaku-perilaku yang diinginkan daripada jika penghargaan-penghargaan itu tidak bernilai. Homans memperkenalkan konsep mengenai ganjaran dan hukuman. Penghargaan adalah tindakan dengan nilai positif, dan meningkatkannya penghargaan lebih mungkin untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan.

Hukuman adalah tindakan dengan nilai negatif, dan peningkatan di dalam hukuman berarti sang aktor kurang mungkin untuk mewujudkan

perilaku yang tidak diinginkan. Homans menemukan hukuman sebagai alat yang tidak memadai untuk membuat orang mengubah perilaku mereka, karena orang dapat bereaksi dengan cara yang tidak diinginkan, lalu perilaku seperti itu pada akhirnya menjadi padam. Penghargaan jelas lebih disukai, tetapi mungkin persediaannya sedikit. Homans benar-benar menjelaskan bahwa teorinya tidak hanya suatu teori hedonistik, penghargaan dapat bersifat materialistik atau alturistik.

4) Proposisi Deprivasi-Kejemuan (The Deprivation-Satiation Proposition)

Semakin sering seseorang di masa lampau yang belum lama berselang menerima suatu penghargaan khusus, semakin kurang baginya nilai setiap unit penghargaan selanjutnya (Homans, 1947:29).

Homans mendefinisikan konsep-konsep vital lainnya, kerugian dan keuntungan. Kerugian suatu perilaku didefinisikan sebagai hilangnya penghargaan karena tidak jadi melakukan jalur-jalur tindakan alternatif. Keuntungan di dalam pertukaran sosial dilihat sebagai lebih besarnya jumlah penghargaan yang diperoleh dibanding kerugian yang ditimbulkan. Homans memperbaiki proposisi kejenuhan-kerugian sebagai “semakin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil dari tindakannya, dia semakin mungkin untuk melakukan tindakan itu”.

5) Proposisi Persetujuan-Agresi (The Aggression-Approval Proposition)

Proposisi A: Ketika tindakan seseorang tidak mencapai penghargaan yang dia harapkan, atau menerima hukuman yang tidak dia harapkan, dia akan marah, dia lebih mungkin untuk melakukan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi semakin berharga baginya (Homans, 1974: 37).

Di dalam kasus kantor itu, jika oknum tidak mendapat nasihat yang dia harapkan dan yang lain tidak menerima pujian yang dia harapkan, kemungkinan besar keduanya marah. Homans melanjutkan beragumen bahwa frustrasi karena pengharapan penghargaan demikian tidak

mengacu “hanya” pada suatu keadaan internal. Ia juga dapat mengacu kepada “peristiwa-peristiwa eksternal menyeluruh” yang dapat diamati bukan hanya oleh oknum tetapi juga oleh orang-orang luar. Proposisi A mengenai persetujuan-agresi mengacu kepada emosi-emosi negatif, sementara Proposisi B mengacu kepada emosi-emosi positif.

Proposisi B : Ketika tindakan seseorang menerima penghargaan yang dia harapkan, khususnya suatu penghargaan yang lebih besar dari pada yang dia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang dia harapkan, dia akan merasa senang, dia menjadi lebih mungkin melaksanakan perilaku menyetujui, dan hasil dari perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya (Homans, 1974: 39).

Contohnya, di dalam kantor itu, ketika oknum mendapat nasihat yang dia harapkan dan yang lain mendapat pujian yang dia harapkan, keduanya senang dan lebih mungkin untuk mendapat atau memberi nasihat. Nasihat dan pujian menjadi lebih bernilai kepada satu sama lain.

#### 6) Proposisi Rasionalitas (The Rationality Proposition)

Dalam memilih di antara tindakan-tindakan alternatif, seseorang akan memilih tindakan, yang dia rasakan pada saat itu, mempunyai nilai hasil (value),  $V$ , yang lebih besar yang dilipatgandakan oleh kemungkinan mendapat hasil (probability),  $P$  (Homans, 1974: 43).

Sementara proposisi-proposisi terdahulu sangat mengandalkan behaviourisme, proposisi rasionalitas sebagian besarnya memperlihatkan dengan jelas pengaruh teori pilihan rasional pada pendekatan Homans. Di dalam terminologi ekonomi, para aktor yang bertindak sesuai dengan proposisi rasionalitas sedang memaksimalkan kegunaannya.

Pada dasarnya, orang memeriksa dan membuat perhitungan tentang berbagai tindakan alternatif yang terbuka bagi mereka. Mereka membandingkan jumlah penghargaan yang dihubungkan dengan masing-masing rangkaian tindakan. Mereka juga menghitung kemungkinan bahwa mereka akan benar-benar mendapat penghargaan

itu. Penghargaan bernilai tinggi akan turun nilainya jika para aktor menganggap mereka tidak mungkin dapat memperolehnya. Oleh karena itu, ada suatu interaksi antara nilai penghargaan dan kemungkinan untuk mencapainya. Penghargaan yang paling didambakan adalah ganjaran yang sangat bernilai maupun sangat dapat dicapai. Ganjaran yang paling sedikit didambakan adalah penghargaan yang tidak begitu bernilai dan besar kemungkinan tidak dapat dicapai.

Dalam penelitian ini nantinya juga akan memakai teori pertukaran sosial George C. Homans. Peneliti menggunakan teori pertukaran sosial ini karena pada teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan berinteraksi dengan orang tersebut apabila orang tersebut dianggapnya menghasilkan keuntungan untuk dirinya. Dalam pernikahan keuntungan disini tidak hanya keuntungan berupa materi saja tetapi juga dalam hal non materi, misalnya dalam mencari pasangan hidup, agar memiliki keluarga yang ideal dibutuhkan pasangan yang saling mengerti, mau bertanggung jawab, dan mau berbagi satu sama lain. Terlebih untuk perempuan pekerja profesional yang membutuhkan pasangan yang mau diajak untuk terbuka, pengertian terhadap pekerjaannya, mau diajak untuk berbagi tugas rumah tangga dan sebagainya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing perempuan pekerja profesional.

Jika dirasa sudah menemukan seseorang yang tepat dan dirasa membawa 'keuntungan' tersebut pada dirinya maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menikah dengan orang tersebut. tetapi jika nanti suatu saat 'keuntungan' itu tidak didapat, padahal sudah memberikan apa yang pasangan mau, maka bisa saja pertukaran sosial yang terjadi tidaklah bisa dikatakan sebagai pertukaran sosial lagi karena keuntungan hanya bisa di peroleh oleh satu pihak saja. Karena hal tersebutlah bisa mengakibatkan terjadinya perceraian antara pasangan menikah tersebut karena dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dengan teori pertukaran sosial ini diharapkan bisa membantu untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni mengenai bagaimana konsep keluarga ideal menurut perempuan pekerja profesional.

## 1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk menggali makna dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian.

Oleh karena jawaban dari fokus penelitian tersebut akan mengalami diversitas yang sangat beragam sehingga data yang diperoleh mengenai makna sosial pernikahan di kalangan perempuan pekerja profesional yang bercerai dan konsep keluarga ideal menurut perempuan pekerja profesional juga akan bervariasi, maka peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis realitas tersebut.

### 1.7.2 Subyek Penelitian & Penentuan Informan

Penentuan informan sebagai sumber data dalam usulan penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan pada usulan penelitian ini. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini menentukan informan atau subyek penelitian dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan sifat yang bisa diketahui sebelumnya, penelitian ini juga akan menggunakan teknik *Snowball*.

Sesuai dengan topik penelitian ini, subyek dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja profesional. Adapun kriteria dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni, yang pertama adalah perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS

dengan jabatan eselon yang sudah berstatus cerai dan beragama islam, difokuskan beragama islam karena di dalam islam memang memperbolehkan perempuan untuk bekerja di dalam keluarga tetapi dengan catatan mendapat izin dari suami, selain itu dimaksudkan juga agar peneliti lebih berfokus dalam penentuan informan, dan untuk kriteria informan yang kedua yaitu orang terdekat dari lingkungan sekitar subyek peneliti, yang juga merupakan seorang perempuan pekerja profesional.

### **1.7.3 Setting Sosial Penelitian**

Kota Surabaya merupakan kota terbesar yang menempati peringkat kedua setelah Jakarta dalam hal kepadatan penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang ada juga membuat angka tenaga kerja meningkat dan menjadikan perekonomian di Kota Surabaya terbilang tinggi. Terdapat banyak sekali jenis-jenis pekerjaan di Kota Surabaya, salah satunya Pegawai Negeri Sipil, atau biasa disebut dengan PNS. Beberapa daerah yang menjadi tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil tersebut ada di daerah Rungkut, dan daerah Surabaya Barat seperti Wiyung, daerah Lidah, daerah Kebraon dan daerah Menganti. Tetapi naiknya perekonomian di Kota Surabaya tidak serta merta membuat semua penduduknya makmur, bisa dilihat masih banyak daerah-daerah miskin masih ada di Kota Surabaya.

Selain itu Kota Surabaya juga memiliki penduduk yang memeluk agama islam dengan jumlah yang tidak sedikit, data dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menunjukkan data pemeluk agama islam pada tahun 2014 adalah 3.030.021 dan menurun pada tahun 2015 menjadi 2.43.502, pada tahun 2016 hingga 2018 berturut-turut meningkat yakni 2.556.174, 2.619.094 dan 2.641.003 orang. Kota Surabaya juga dikenal dengan angka perceraian yang tinggi di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Surabaya, menyebutkan bahwa kasus perceraian yang terjadi tiap bulannya mengalami peningkatan. Kasus yang terjadi yakni kasus cerai-gugat dan cerai-talak, tetapi kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus cerai-gugat yang mencapai angka 60% dari data yang ada. Pada tahun 2014 kasus perceraian mencapai 80,77% dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 83,99%, begitupun juga dengan presentasi pada tahun 2016 juga meningkat

dan menunjukkan angka 87,85%. Pada tahun 2017 angka perceraian mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 87,76%, dan pada tahun 2018 mencapai 6.153 perkara, juga pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 5.429 perkara. Maraknya istri yang menggugat cerai suami dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi dan adanya orang ketiga yang muncul. Kebanyakan yang menggugat berasal dari istri yang memiliki latar belakang seorang perempuan pekerja profesional.

#### **1.7.4 Metode Pengumpulan Data**

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **Indepth Interview / Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara terbuka dan dengan menciptakan suasana keakraban dengan informan agar peneliti mampu menggali informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai makna sosial pernikahan pada perempuan pekerja profesional yang bercerai. Selain itu lokasi dan waktu dilakukannya wawancara akan disesuaikan dengan keinginan informan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari perempuan pekerja profesional dalam hal ini PNS yang bercerai memaknai pernikahan dan perempuan pekerja profesional mengenai konsep keluarga ideal di Kota Surabaya. Semua wawancara yang ada direkam melalui handphone dan pengambilan data juga dilakukan melalui wawancara secara online. Terdapat delapan informan yang



telah diwawancara yakni, empat informan kunci dan empat informan pendukung. Dari empat informan kunci ini terdapat dua kategorisasi yakni dua informan cerai talak dan dua informan cerai gugat. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi dari informan secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya.

### **1.7.5 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan dari data-data yang diperoleh selama penelitian, berupa data primer yakni wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *scalling measurement*, *empirical generalization*, dan *logical induction*. *Scalling measurement* adalah tahap awal dalam mengolah data kualitatif dimana nantinya akan ada transkrip yang didapatkan dari observasi lapangan hingga wawancara mendalam (*indepth interview*) yang ditulis dengan menggunakan bahasa asli sesuai hasil yang dibicarakan (bahasa daerah, bahasa asing, umpatan, dll). Selanjutnya adalah *empirical generalization*, yaitu tahap analisis terhadap transkrip guna menangkap makna dari teks untuk menunjukkan “makna dominan” dari hasil wawancara. Hingga yang terakhir adalah *logical induction* yaitu mencari pemahaman terhadap realitas sosial yang diteliti dan interpretasi perkataan dan tingkah laku subyek pada saat penelitian berlangsung hingga nantinya akan dihasilkan sebuah hipotesis atau preposisi yang baru.